



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5683

PERBANKAN. BI. Rupiah. Penggunaan.  
Kewajiban. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 70)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 17/3/PBI/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH

DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

## I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Rupiah sebagai mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah yang merupakan bagian dari tujuan yang diamanatkan kepada Bank Indonesia dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam kondisi pasar valuta asing di dalam negeri mengalami kelebihan permintaan valuta asing, penggunaan valuta asing untuk

transaksi di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memberikan tambahan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dimanahal ini berpotensi mengganggu stabilitas nilai Rupiah.

Sejalan dengan kewenangan Bank Indonesia dalampengaturan terhadap Rupiah maka diperlukan pengaturan mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik untuk transaksi tunai maupun transaksi nontunai.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dimaksudkan untuk lebihmengefektifkan pelaksanaan ketentuan dalamUndang-Undang mengenai mata uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu tetap memperhatikan adanya kebutuhan penggunaan valuta asing dalam masyarakat yang diperkenankan berdasarkan Undang-Undang.

Pengaturan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini telah disusun dengan memperhatikan Undang-Undang, sepertiUndang-Undang mengenai perbankan, Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar, Undang-Undang mengenai surat utang negara, Undang-Undang mengenai perbankan syariah, Undang-Undang mengenai surat berharga syariah negara, Undang-Undang mengenai transfer dana, dan Undang-Undang mengenai mata uang.

Penerapan kewajiban penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiadilakukan dengan memperhatikankesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiataninvestasi, dan pertumbuhan ekonominasional.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

### Ayat (2)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi keuangan lainnya” antara lain meliputi kegiatan penyetoran Rupiah dalam berbagai jumlah dan jenis pecahan dari nasabah kepada Bank.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Cukup jelas.

### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Ayat (3)

Contoh alat pembayaran secara nontunai antara lain cek, bilyet giro, kartu kredit, kartu debit, kartu *Automated Teller Machine* (ATM), dan uang elektronik.

Contoh mekanisme pembayaran secara nontunai antara lain melalui transfer dana.

## Pasal 4

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Simpanan di Bank dalam bentuk valuta asing hanya dapat diselenggarakan oleh Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

Transaksi terkait simpanan di Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dapat berupa penyetoran dan/atau penarikan valuta asing.

## Huruf e

Cukup jelas

## Pasal 5

## Huruf a

Kegiatan usaha dalam valuta asing yang dilakukan oleh Bank berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah meliputi antara lain:

1. kredit dalam valuta asing untuk kegiatan ekspor dan kegiatan lainnya;
2. pasar uang antar Bank dalam valuta asing;
3. obligasi dalam valuta asing;
4. *sub debt* dalam valuta asing;
5. jual beli surat berharga dalam valuta asing; dan
6. transaksi perbankan lainnya dalam valuta asing yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah beserta peraturan pelaksanaannya.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Undang-Undang yang mengatur mengenai transaksi lainnya dalam valuta asing antara lain Undang-Undang mengenai Bank Indonesia, Undang-Undang mengenai penanaman modal, dan Undang-Undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

### Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan ekspor dan/atau impor barangke atau dari luar wilayah pabean Republik Indonesia” adalah perdagangan barang antarnegara atau lintas negara.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk pasokan lintas batas (*cross border supply*)” adalah kegiatan penyediaan jasa dari wilayah suatu negara ke wilayahnegara lain seperti pembelian secara *online* (dalam jaringan) atau *call center*.

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan jasa yang melampaui batas wilayah negara dalam bentuk konsumsi di luar negeri (*consumption abroad*)” adalah kegiatan penyediaan jasa di luar negeri untuk melayani konsumen dari Indonesia seperti warga negara Indonesia yang kuliah di luar negeri atau rawat di rumah sakit luar negeri.

### Ayat (2)

Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor barang yang dilakukan di wilayah pabean Republik Indonesia melalui sarana pengangkutan kapal, pesawat, atau sarana angkut lainnya tidak dikategorikan sebagai kegiatan ekspor dan/atau impor barang.

Kegiatan tambahan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor barang antara lain meliputi: sandar kapal di pelabuhan, bongkar muat kontainer, penyimpanan sementara kontainer di pelabuhan, dan parkir pesawat di bandara.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak” adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

## Ayat (2)

## Hurufa

Setiap pihak yang memiliki Rupiah yang diragukan keasliannya tersebut dapat meminta klarifikasi kepada Bank Indonesia.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (3)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan “proyek infrastruktur strategis” adalah:

1. proyek infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank; dan
2. dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian atau lembaga yang berwenang.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

## Ayat (1)

Pengawasan oleh Bank Indonesia terutama dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai. Sedangkan pengawasan dan/atau penegakan hukum terhadap pemenuhan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud “kegiatan usaha penukaran valuta asing sesuai dengan peraturanperundang-undangan” antara lain kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Koordinasi dan kerja sama dengan pihak lain dapat dilakukan antara lain dengan aparat penegak hukum, dan otoritas yang berwenang.

Pasal 16

Penetapan kebijakan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkanantara lain kesiapan pelaku usaha, kontinuitas kegiatan usaha, kegiataninvestasi, dan/atau pertumbuhan ekonominasional.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Rekomendasi yang disampaikan oleh Bank Indonesia antara lain berupa rekomendasi untuk mencabut izin usaha atau menghentikan kegiatan usaha.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perubahan atas perjanjian tertulis” adalah perubahan yang terutama terkait dengan perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.